BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kerjasama *paron* penggemukan sapi tersebut dilakukan oleh kedua pihak antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*, kerjasama tersebut diawali dengan pemberian modal sebesar Rp. 25.000.000 oleh *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib*, kemudian modal tersebut dibelikan 2 ekor sapi yang masing-masing berusia 3 bulan dan 3 setengah bulan. Kemudian sapi tersebut dirawat oleh *muḍārib* sesuai dengan perjanjian yaitu selama 3 bulan untuk diambil keuntungannya, dan keuntungan tersebut disepakati akan dibagi dua dengan prosentase 50%:50% di akhir akad. Setelah sampai waktu 3 bulan, sesuai dengan kesepakatan kemudian sapi tersebut dijual dan terjual dengan harga Rp. 30.250.000 dan tersisa Rp. 30.120.000 setelah terpotong biaya transportasi penjualan. Kemudian dari jumlah tersebut diambil sebesar Rp. 26.770.000 oleh *muḍārib* untuk diberikan kepada *ṣāhib al-māl*, dan uang tersebut diberikan kepada *ṣāhib al-māl* tanpa dijelaskan harga jual dan keuntungan yang diperoleh dari *muḍārib*.
2. Konsep bagi hasil *paron* penggemukan sapi di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan hukumnya tidak sah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dalam prakteknya telah menyimpang dari kesepakatan awal dikarenakan *muḍārib* telah bertindak semena-mena dengan menyerahkan uang yang jumlahnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang diperjanjikan, yang pada kesepakatan awal disebutkan keuntungan akan dibagi dua dengan prosentase 50%:50%, namun pada kenyataannya pembagiannya tidak merata akan tetapi lebih banyak porsi yang diperoleh *muḍārib*. Selain *ṣāḥib al māl* telah merasa dirugikan dengan hal tersebut, tapi pembagian keuntungan tersebut juga telah melanggar syarat sah keuntungan *muḍārabah* yang menyebutkan pembagian keuntungan harus sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut juga telah bertentangan dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*.

B. Saran

Di penghujung kajian yang sederhana ini, penulis ingin menyampaikan sedikit harapan ataupun saran, bahwa:

1. Dalam melangsungkan kerjasama yang sejenis/ termasuk ke dalam kategori bagi hasil *muḍārabah* hendaknya terlebih dahulu mengetahui mengenai rukun dan syarat sah daripada *muḍārabah* itu sendiri agar bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dalam menjalankan kerjasama tersebut, apakah sudah sesuai apa belum dengan rukun dan syarat yang sudah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepada para masyarakat yang akan melakukan suatu kerja sama bagi hasil, sebaiknya terlebih dahulu mencari orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk dijadikan mitra usaha agar bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id